



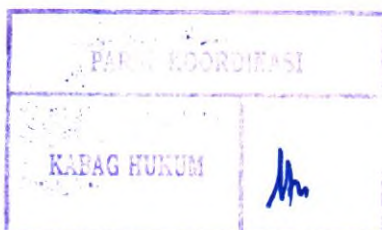
BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

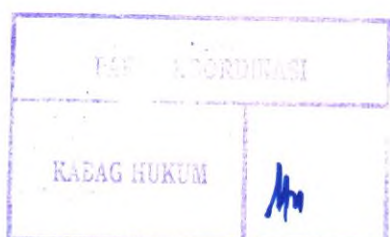
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan dalam penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, urusan pemerintahan umum, pelayanan terpadu, dan tugas lainnya, perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Kecamatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

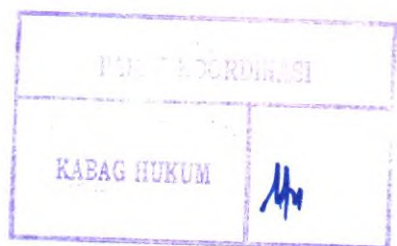
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

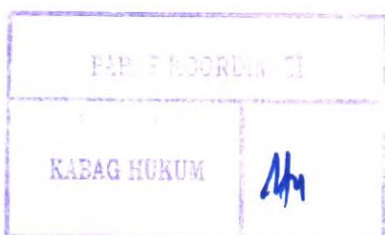
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.



4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat di Kabupaten Barito Kuala.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan di Daerah.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
13. Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang selanjutnya disebut Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan yang disertai sumber daya dan sumber dana dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Camat.
14. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak.
15. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Kecamatan tahun sebelumnya.



16. Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Indikator EKK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II PELAKSANAAN EKK

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan EKK berpedoman pada asas :

- transparansi, yakni penilaian evaluasi kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja Kecamatan;
- akuntabilitas, yakni penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- partisipatif, yakni penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
- sinergi, yakni penilaian evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah Daerah;
- inovatif, yakni penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan;
- kreativitas, yakni penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi Kecamatan; dan
- adil, yakni penilaian kinerja Kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

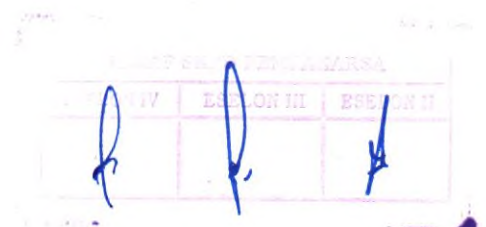
Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memvalidasi dan mengevaluasi hasil kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan;



- b. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. memotivasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintah di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- e. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

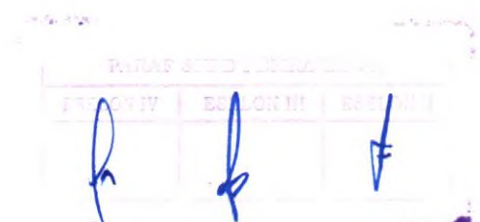
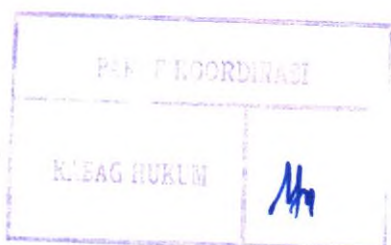
BAB III PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) EKK dilaksanakan terhadap tugas Camat, berupa:
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dan;
 - d. koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Selain penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), EKK juga meliputi:
 - a. kompetensi kepemimpinan Camat;
 - b. tata kelola dan kelembagaan Kecamatan; dan
 - c. inovasi Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan ukuran capaian kinerja Kecamatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.



- (5) Tata kelola dan kelembagaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ukuran untuk menilai kondisi pengelolaan pemerintahan di Kecamatan dan manajerial Camat.
- (6) Inovasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan ukuran untuk menilai kemampuan Kecamatan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana

Pasal 6

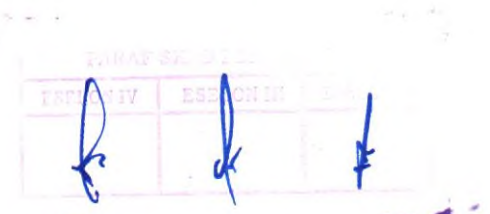
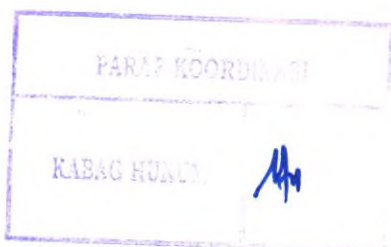
- (1) Bupati membentuk tim pelaksana EKK.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai ketua;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
- (3) Tim pelaksana EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim pelaksana EKK.
- (4) Tim pelaksana EKK dan sekretariat tim pelaksana EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana EKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun panduan teknis EKK;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai EKK kepada Camat dan perangkat Kecamatan, yang meliputi tujuan EKK, panduan teknis EKK, jadwal EKK dan keluaran atau hasil dari EKK;
 - c. melakukan verifikasi administrasi dan penilaian kinerja Kecamatan;
 - d. melakukan observasi lapangan, wawancara dan pemaparan;
 - e. melakukan pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja Kecamatan;
 - f. melakukan penilaian dan pengkategorian Kecamatan sesuai dengan indikator EKK;
 - g. merumuskan hasil EKK; dan
 - h. merekomendasikan jenis pembinaan Kecamatan sesuai hasil penilaian dan pengkategorian Kecamatan.



- (2) Rincian verifikasi administrasi dan penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Sekretariat tim pelaksana EKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. membantu tim pelaksana EKK dalam menyiapkan dan menghimpun data dan/atau dokumen bahan penilaian tim pelaksana EKK;
- b. mengarsipkan dokumen bahan penilaian tim pelaksana EKK;
- c. memfasilitasi rapat tim pelaksana EKK; dan
- d. melaksanakan tugas lain untuk membantu kelancaran tugas tim pelaksana EKK.

Bagian Keempat

Panduan Teknis

Pasal 9

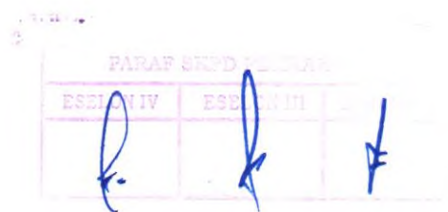
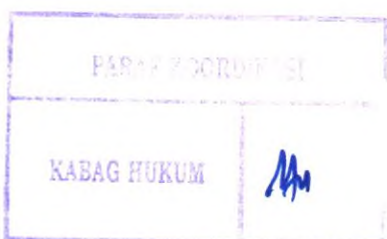
- (1) Panduan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. latar belakang dan tujuan EKK;
 - b. indikator EKK;
 - c. tim penilaian EKK;
 - d. waktu pelaksanaan EKK;
 - e. proses pelaksanaan EKK;
 - f. dokumen yang memuat hasil EKK;
 - g. tata cara pengajuan keberatan terhadap hasil EKK dan penyelesaiannya; dan
 - h. jenis penghargaan kepada Kecamatan yang berkategori baik, dan pembinaan kepada Kecamatan yang berkategori kurang.
- (2) Indikator EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi bobot dan nilai/skor tertentu.
- (3) Rincian indikator EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Indikator Kinerja Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pasal 10

- (1) EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat Kecamatan.



- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, urusan pemerintahan umum, dan penyelenggaraan tugas lain; dan
 - b. kepemimpinan serta kompetensi Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan pelayanan publik.
- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan Kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim pelaksana dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator kinerja.
- (6) Rincian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) EKK dilaksanakan oleh tim pelaksana EKK dibantu sekretariat tim pelaksana EKK.
- (2) Pelaksanaan EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendistribusian atau penyebaran daftar pertanyaan/formulir/ kuesioner kepada Kecamatan;
 - b. lokakarya internal tim pelaksana EKK terhadap penilaian daftar pertanyaan/formulir/kuesioner yang diisi oleh Camat dan perangkat Kecamatan;
 - c. penilaian lapangan oleh tim pelaksana EKK terhadap masing-masing Kecamatan;
 - d. perumusan hasil evaluasi kinerja Kecamatan oleh tim pelaksana EKK dengan kategori baik, sedang dan kurang sebagai dasar penetapan hasil EKK;
 - e. perumusan rekomendasi pembinaan kepada Kecamatan sesuai kategori hasil EKK; dan
 - f. penentuan Kecamatan dengan kategori baik dengan nilai tertinggi.

Bagian Keenam

Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pasal 12

- (1) Hasil EKK adalah laporan hasil evaluasi yang digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan.
- (2) Kecamatan yang ditetapkan sebagai peringkat pertama dapat diusulkan untuk mengikuti penilaian kinerja Kecamatan tingkat provinsi.



- (3) Bupati menyampaikan hasil EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei setiap tahunnya.
- (4) Penetapan hasil EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam pembinaan EKK dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan dengan kategori baik.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sertifikat/piagam/plakat; dan/atau
 - b. tropi.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

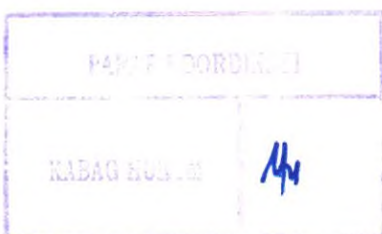
- (1) Pembinaan dan pengawasan EKK dilakukan oleh Bupati kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. konsultasi berupa penyediaan ruang komunikasi interaktif untuk penjelasan kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring pada tahun berjalan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Pasal 15

- (1) EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) EKK dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan pada tahun sebelumnya.
- (3) Kegiatan EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berkenaan.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan EKK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

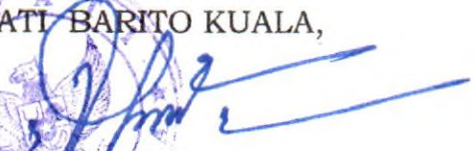
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR : 21 Tahun 2025
TENTANG : TATA CARA EVALUASI KINERJA
KECAMATAN

A. INDIKATOR EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Petunjuk:

- Komponen A, B, dan C diukur berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- Komponen D dan E diukur berdasarkan kondisi pengelolaan pemerintahan di kecamatan, kompetensi dan manajerial camat.
- Komponen F diukur berdasarkan kemampuan kecamatan melakukan inovasi.

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
A	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			21		
A.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					
1.1	Peringatan hari-hari besar nasional di kecamatan	Sesuai jumlah hari besar nasional dalam setahun.	Dokumentasi kegiatan peringatan hari-hari besar nasional.	7		
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
2.1	Dialog camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama	Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.	• Notulensi/ dokumentasi kegiatan dialog • Rekomendasi hasil dialog rutin.	7		
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
3.1	Tugas forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan.	a. Berbentuk rapat forum; b. Terdapat rekomendasi; c. Dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi.	• Laporan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. • Dokumentasi	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU			37		
1	Fasilitas Pelayanan Terpadu					
1.1	Fasilitas pelayanan terpadu kecamatan.	Tersedia dan dalam kondisi baik (berfungsi)	Daftar fasilitas pelayanan terpadu dan dokumentasi-nya, meliputi: a. Informasi bagan alur pelayanan b. Standar Pelayanan c. SOP Pelayanan d. Maklumat pelayanan e. Sistem informasi kecamatan f. sistem antrian g. Sistem/ mekanisme pengaduan.	9		
2	Pengelolaan Pelayanan Terpadu					
2.1	Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh kecamatan (Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti /Jumlah keluhan masyarakat x 100%)	Melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.	Daftar rincian keluhan masyarakat beserta tindak lanjut penyelesaiannya	7		
2.2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.	Melalui survey kepuasan masyarakat.	Laporan rekapitulasi survey kepuasan masyarakat	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
3.1	Pelayanan Dukcapil yang terfasilitasi	Terlaksana pelayanan Dukcapil sesuai jadwal	• Laporan Pelaksanaan Kegiatan • Dokumentasi Kegiatan	7		
3.2	Pelaporan data kematian.	Kesesuaian jumlah kematian yang dilaporkan	Laporan rekapitulasi kematian	7		
C	PENYELENGGARAAN TUGAS LAINNYA YANG DITUGASKAN KEPADA CAMAT			408		
C.1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44		
C.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
1.1	Pertemuan rutin antara camat dan aparatur kecamatan.	Rapat internal kecamatan dipimpin Camat sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.	• Daftar pertemuan rutin • Notulensi • Dokumentasi • Rekomendasi	7		
C.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
1.1	Kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian SPM	Mencakup 6 jenis pelayanan dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PUPR 4. Sosial 5. Trantibum & Linmas 6. Perumahan Rakyat	• Laporan kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayah kecamatan • Laporan kemajuan pencapaian SPM di wilayah kecamatan	9		
C.1.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Jumlah sarana, prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak atau memerlukan perbaikan yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang berwenang.	Pengecekan kerusakan dilakukan secara fisik.	- Daftar prasarana dan sarana pelayanan umum yang rusak/ perlu diperbaiki - Tanda terima laporan dari dinas teknis terkait	7		
1.2	Jumlah sarana, prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak atau memerlukan perbaikan yang dipantau perbaikannya oleh kecamatan.	Sesuai jumlah yang rusak/ memerlukan perbaikan	1. Laporan pemantauan. 2. Dokumentasi kondisi sarpras yang memerlukan perbaikan	7		
1.3	Pertemuan koordinasi dengan perangkat daerah dan terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.	a. Dalam bentuk rapat/diskusi; dan b. Rekomendasi tindaklanjut.	- Daftar pertemuan koordinasi - Notulensi dan dokumentasi foto	7		
1.4	Rekomendasi pertemuan koordinasi dengan perangkat daerah dan yang ditindaklanjuti	Pemantauan rekomendasi tindaklanjut	- Daftar rekomendasi yang ditindaklanjuti - Dokumentasi sarana prasarana yang sudah diperbaiki	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
C.2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			63		
C.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
1.1	Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaporkan.	Sesuai target kinerja yang ditetapkan.	Daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaporkan.	7		
1.2	Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang menunjukkan hasil yang baik.	Sesuai target kinerja yang ditetapkan.	Laporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.	7		
1.3	Kehadiran perwakilan masyarakat dalam Forum Musrenbang desa	Sekurang-kurangnya 30% peserta adalah perempuan dan kelompok rentan.	• Daftar undangan Forum Musrenbang desa. • Daftar hadir peserta Forum Musren- bang desa.	7		
1.4	Usulan masyarakat yang diakomodasi sebagai hasil Musrenbang Desa	Mencakup usulan dari perempuan, dan kelompok rentan.	Daftar usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang desa.	7		
C.2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					
1.1	Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan.	Mencakup semua kelurahan di kecamatan.	Daftar kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan dan keluarannya	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang menunjukkan hasil sesuai dengan rencana.	Sesuai target kinerja yang ditetapkan.	• Daftar kegiatan pemberdayaan kelurahan yang menunjukkan hasil sesuai dengan rencana. • Dokumen perencanaan kerja kecamatan.	7		
1.3	Kehadiran perwakilan masyarakat dalam Forum Musrenbang kelurahan	Sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan kelompok rentan hadir.	• Daftar undangan Forum Musrenbang kelurahan • Daftar hadir peserta Forum Musrenbang kelurahan	7		
1.4	Usulan masyarakat yang diakomodasi sebagai hasil Musrenbang kelurahan.	Mencakup usulan dari perempuan dan kelompok rentan.	Daftar usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang	7		
2	Evaluasi Kelurahan					
2.1	Evaluasi kelurahan oleh kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Laporan evaluasi kelurahan.	7		
C.3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			231		
C.3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Jumlah desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.	Format dan isi Perdes sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	• Daftar desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. • Dokumen Peraturan Desa sesuai jumlah desa.	7		
1.2	Jumlah desa yang menyusun LPPD Desa.	Format dan isi LPPDes sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	• Daftar desa yang telah menyusun LPPD Desa • Dokumen LPPD Desa sesuai jumlah desa.	7		
1.3	Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Format dan isi Perdes sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	Daftar Peraturan Desa yang ditetapkan.	7		
1.4	Rancangan Peraturan Kepala Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Format dan isi Perdes sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	Daftar Peraturan Kepala Desa yang ditetapkan.	7		
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
2.1	Jumlah desa yang memiliki profil desa dan dimutakhirkan secara berkala	Format dan isi profil desa sesuai ketentuan yang berlaku dan dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.	• Daftar desa yang memiliki dan memutakhirkan profil desanya • Dokumen profil desa sesuai jumlah desa	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa					
3.1	Jumlah desa yang memiliki BUMDes	a. Terdapat Perdes tentang Pembentukan BUMDes; b. Struktur pengelola BUMDes; c. Rencana Kerja; d. Modal BUMDes.	Daftar BUMDes di seluruh desa.	7		
3.2	Jumlah desa yang memiliki kinerja keuangan baik	Format, isi dan proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	• Daftar desa dan kinerja keuangannya • Dokumen laporan keuangan desa dan/atau screenshot aplikasi pengelolaan keuangan desa.	7		
4	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					
4.1	Kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan instansi yang berwenang	-	Daftar kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan instansi yang berwenang	7		
4.2	Kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dipantau penyelesaiannya oleh pemerintah desa.	Sesuai jumlah kasus yang dilaporkan/dikoordinasikan.	Daftar kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kemajuan penyelesaiannya.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
5.1	Jumlah desa yang telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa	SOTK sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.	7		
5.2	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa tepat waktu	Format, waktu dan proses Musrenbang sesuai ketentuan yang berlaku.	• Daftar desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu. • Dokumen hasil musrenbang desa	7		
5.3	Jumlah desa yang telah memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran desa	Tersedia secara fisik dan/atau elektronik.	• Daftar desa yang telah menetapkan: a. RPJM Desa b. RKP Desa c. APB Desa • Fotokopi dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang relevan.	7		
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
6.1	Jumlah desa yang melakukan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.	Format, waktu dan proses pemilihan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.	Daftar desa yang melakukan pemilihan kepada desa dan hasilnya.	7		
6.2	Tingkat kehadiran dan keaktifan aparatur kecamatan dalam panitia pemilihan kepala desa	Hadir dalam rapat tatap muka/dari dari panitia pemilihan kepala desa	• Daftar hadir kegiatan pemilihan kepala desa. • Notulensi, atau dokumentasi kegiatan pemilihan kepala desa.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa					
7.1	Jumlah desa yang telah membentuk BPD	Melalui Perdes	Daftar desa yang telah membentuk BPD	7		
7.2	Jumlah BPD yang telah memiliki struktur dan tata kerja	Terdapat SOTK BPD	Struktur dan tata kerja BPD sesuai jumlah desa	7		
7.3	Jumlah BPD yang telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku	Sesuai dengan SOTK BPD	Laporan pelaksanaan tugas BPD	7		
8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					
8.1	Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desanya sesuai ketentuan yang berlaku		Daftar rekomendasi pengangkatan, dan/atau pemberhentian perangkat desa oleh camat.	7		
9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa					
9.1	Jumlah desa yang rencana pembangunan desanya sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah	Terdapat dalam dokumen RPJMDes yang memuat sinkronisasi dengan RPJMD	• Daftar desa yang rencana pembangunan desanya sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah. • Dokumen rencana pembangunan daerah dan pembangunan desa yang relevan.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
10	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
10.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dalam bentuk kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis beserta rekomendasinya.	7		
11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
11.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis dari kecamatan mengenai peran, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Dalam bentuk kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Laporan kegiatan bimbingan teknis untuk pengurus lembaga kemasyarakatan.	7		
11.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya.	Terdapat: a. SOTK lembaga kemasyarakatan b. Rencana kerja c. Laporan pelaksanaan rencana kerja	Daftar dan profil lembaga kemasyarakatan yang aktif.	7		
12	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					
12.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam bentuk kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis beserta rekomendasinya.	7		
12.2	Jumlah desa yang telah melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif	Tersedia dokumen fisik dan/atau elektronik	• Daftar desa yang telah melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
			Dokumen perencanaan pembangunan partisipatif.			
13	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga					
13.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.	Dalam bentuk kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis beserta rekomendasinya.	7		
13.2	Jumlah desa yang telah melakukan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.	Terdapat Perdesa ttg Kerja Sama Desa	- Daftar desa yang telah melaksanakan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. - Dokumen perjanjian kerja sama desa yang relevan.	7		
14	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					
14.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.	kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis beserta rekomendasinya.	7		
14.2	Jumlah desa yang telah memiliki rencana penataan, pemanfaatan dan	Tersedia dokumen fisik dan/atau elektronik	Daftar desa yang memiliki rencana penetapan, pemanfaatan dan	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
	pendayagunaan ruang desa		pendayagunaan ruang desa. • Dokumen rencana program.			
14.3	Jumlah desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa.	Terdapat dalam Perdes	• Jumlah desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa. • Dokumen penetapan dan penegasan batas desa.	7		
15	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
15.1	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.	kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis beserta rekomendasinya.	7		
15.2	Jumlah desa yang memiliki program dan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.		• Jumlah desa yang memiliki program pemberdayaan masyarakat desa. • Jumlah desa yang telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan hasilnya. • Dokumen program dan laporan program yang relevan.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
16	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
16.1	Koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pendampingan desa di wilayahnya.	a. Dalam bentuk rapat koordinasi; b. Terdapat rekomendasi; c. Ada tindak lanjut dari rekomendasi	Laporan koordinasi pendampingan desa di wilayah.	7		
17	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
17.1	Koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.	kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	- Laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. - Daftar pembangunan kawasan perdesaan.	7		
C.4	KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			70		
C.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1.1	Kasus trantibum yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang berwenang.		- Daftar kasus trantibum yang terjadi di wilayah kecamatan. - Daftar kasus trantibum yang dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.	7		
1.2	Kasus trantibum yang dipantau penyelesaiannya oleh kecamatan.	Sesuai jumlah kasus yang dilaporkan/dikoor dinasikan.	Daftar kasus trantibum dan penyelesaiannya.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan					
2.1	Pertemuan koordinasi Camat, Kapolsek, Koramil dan instansi vertikal	Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali	Daftar pertemuan koordinasi Notulensi dan dokumentasi foto	7		
2.2	Rekomendasi pertemuan yang ditindaklanjuti	Sesuai jumlah pertemuan koordinasi	Daftar rekomendasi dan tindaklanjutnya	7		
3	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
3.1	Kehadiran camat/perangkat kecamatan pada pertemuan FKUB atau dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.	Sesuai jadwal rapat/pertemuan FKUB	Notulensi dan daftar hadir pertemuan FKUB/dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.	7		
4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					
4.1	Kasus pelanggaran perda dan perkada yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang berwenang.		- Daftar kasus pelanggaran perda dan perkada yang terjadi di wilayah kecamatan. - Daftar kasus pelanggaran perda dan perkada yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang berwenang.	7		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
4.2	Kasus pelanggaran perda dan perkara yang dipantau penyelesaiannya oleh kecamatan.	Sesuai jumlah kasus yang dilaporkan/dikoor dinasikan	Daftar kasus pelanggaran perda dan perkara dan penyelesaiannya	7		
5	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
5.1	Pertemuan koordinasi dengan Satpol PP dan Polri.	a. Dalam bentuk rapat/diskusi; b. Terdapat rekomendasi c. Ada tindak lanjut dari rekomendasi	Notulensi dan dokumentasi foto pertemuan koordinasi	7		
5.2	Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Satpol PP dan Polri.	-	Notulensi dan dokumentasi kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan	7		
6	Koordinasi Mitigasi dan Penanggulangan Bencana					
6.1	Pertemuan koordinasi/ kegiatan identifikasi bencana dengan Satpol PP dan BPBD	kegiatan tatap muka/daring sekurang-kurangnya setahun sekali	Dokumentasi/ Notulensi kegiatan	7		
D	KOMPETENSI CAMAT			145		
1	Memenuhi syarat sesuai dengan Pendidikan	Pendidikan S1/Diploma IV maupun S2	Dokumen Ijazah Pendidikan	20		
2	Memenuhi syarat sesuai dengan Kepangkatan	• Pembina Tk.I / IV.b • Pembina / IV.a • Penata Tk.I / III.d	Surat Keputusan Pangkat	20		
3	Kesertaan dalam mengikuti Diklatpim	Telah melaksanakan Diklatpim III	Sertifikat Diklatpim III	15		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
4	Mengikuti Assesment Jabatan Administrator			15		
5	Indeks Profesional ASN bernilai baik	Indeks Profesional bernilai > 70		20		
6	Tidak sedang menjalani proses hukum maupun hukuman disiplin		Surat pernyataan bebas hukuman disiplin dari BKPSDM	15		
7	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik	Sesuai ketentuan Peraturan Menpan RB Nomor 8 Tahun 2021	Dokumen SKP Tahunan	20		
8	Evaluasi kehadiran tahun sebelumnya	Absensi kehadiran bernilai baik	Rekapitulasi Daftar Kehadiran	20		
E	KAPASITAS PENGELOLAAN KECAMATAN			200		
1	Ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan	Tersedia dan dalam kondisi baik.	Daftar sarana dan prasarana kecamatan beserta kondisinya.	20		
2	Ketersediaan SDM aparatur kecamatan	Sesuai dengan struktur organisasi kecamatan.	Daftar aparatur kecamatan dan posisinya masing-masing.	20		
3	Ketersediaan rencana strategis (Renstra) kecamatan	Format dan substansi Renstra sesuai dgn ketentuan PMDN 86/2017	Fotokopi dokumen Renstra kecamatan	20		
4	Ketersediaan rencana kerja (Renja) kecamatan	Tersedia secara fisik dan/atau elektronik	Fotokopi dokumen Renja kecamatan	20		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
5	Ketersediaan Laporan BMD dan Laporan Keuangan Kecamatan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK dan Neraca Keuangan)	Tersedia secara fisik dan/atau elektronik	- Fotokopi dokumen LRA, CALK, dan neraca keuangan kecamatan. - Fotokopi Laporan Inventarisasi BMD Kecamatan	20		
6	Ketersediaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan	Tersedia secara fisik dan/atau elektronik	Fotokopi dokumen DPA kecamatan	20		
7	Kesesuaian program dan indikator yang terdapat dalam Renja dengan yang terdapat dalam DPA	Sesuai ketentuan dalam SIPD	Daftar program dan indikator kinerja yang sesuai antara Renja dan DPA Kecamatan	20		
8	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan tepat waktu	Mengikuti jadwal LPPD kabupaten/ kota.	- Fotokopi dokumen LPPD Kecamatan. - Tanda terima penyampaian LPPD Kecamatan dari pemerintah kabupaten/ kota.	20		
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Sesuai Peraturan MenPAN RB tentang SAKIP: Nilai A = 1 Nilai B – BB = 0,75 Nilai C – CC = 0,5	- Fotokopi LAKIP Kecamatan - Hasil penilaian AKIP kecamatan.	20		

No	INDIKATOR	STANDAR/ KRITERIA PENILAIAN	SUMBER BUKTI	BOBOT	NILAI (1-10)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
10	Kelengkapan data pembangunan kecamatan	Tersedia secara fisik dan/atau elektronik.	Dokumen data pembangunan kecamatan yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Data pendidikan b. Data Kesehatan c. Data perekonomian dan pengentasan kemiskinan	20		
F INOVASI KECAMATAN				189		
1	Inovasi pada pelayanan publik	Termasuk dalam 6 jenis pelayanan dasar; administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan/atau perizinan.	Laporan inovasi dan hasilnya.	63		
2	Inovasi pada tata kelola kecamatan	Termasuk dalam perencanaan; penganggaran; dan/atau kelembagaan kecamatan.	Laporan inovasi dan hasilnya.	63		
3	Inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan camat.	Mencakup kewenangan delegatif dan/atau atributif	Laporan inovasi dan hasilnya.	63		
			TOTAL SKOR	1.000		

Catatan:

1. Pada Indikator C.2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, perhitungan penilaiannya berlaku untuk kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan. Sedangkan bagi kecamatan yang hanya memiliki desa dan kecamatan yang hanya memiliki kelurahan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. *Kecamatan yang hanya memiliki Desa*
Total Skor Indikator Pemberdayaan Masyarakat = Skor Pemberdayaan Masyarakat (x) 2,25
 - b. *Kecamatan yang hanya memiliki Kelurahan*
Total Skor Indikator Pemberdayaan Masyarakat = Skor Pemberdayaan Masyarakat (x) 1,8
2. Pada indikator F. INOVASI KECAMATAN, maka kriteria inovasi yang digunakan adalah:
 - a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. dapat direplikasi; dan
 - f. Menjadi bagian dari inovasi daerah.

Adapun perhitungan bobot inovasinya adalah sebagai berikut:

NO.	CAPAIAN	INDIKATOR	SKOR
1	25%	Kegiatan/pelayanan baru yang merupakan Replikasi inovasi lainnya	16
2	50%	Pengembangan inovasi yang direplikasi	32
3	75%	Inovasi dari gagasan baru (bukan replikasi) terhadap kegiatan/pelayanan	48
4	100%	Masuk dalam Inovasi Daerah pada tahun n-1	63

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI